

**PERATURAN BUPATI BOGOR**

**NOMOR 37 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bogor yang tertib, berwibawa, dan berintegritas serta menjaga martabat dan kehormatan, perlu menegakan norma etika dan perilaku Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kode etik dan kode perilaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 23);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.**

BAB I...

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
6. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
7. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah Tim yang bersifat Ad-Hoc yang dibentuk di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
8. Pelanggaran kode etik dan kode perilaku adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku.
9. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya.
10. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan itu.
11. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang karena kedudukannya mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
14. Pengaduan...

14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
15. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
16. Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
17. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. maksud dan tujuan;
- b. nilai-nilai dasar dan nilai organisasi;
- c. kode etik dan kode perilaku;
- d. penegakan dan pemantauan pelaksanaan kode etik dan kode perilaku;
- e. majelis kode etik;
- f. pengaduan, pemanggilan, pemeriksaan dan keputusan majelis kode etik;
- g. sanksi;
- h. pembiayaan; dan
- i. kelengkapan administrasi penegakan kode etik.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku bagi ASN.

Pasal 4...

#### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mendorong pelaksanaan tugas agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja ASN.

### **BAB IV**

#### **NILAI-NILAI DASAR DAN NILAI-NILAI ORGANISASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Nilai-nilai Dasar**

#### **Pasal 5**

Setiap ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut :

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja;
- n. mendorong...

- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

**Bagian Kedua**  
**Nilai-nilai Organisasi**  
**Pasal 6**

- (1) Nilai-nilai Organisasi merupakan dasar acuan dan motor penggerak motivasi, sikap dan tindakan, serta mendasari organisasi dan setiap individu dalam berfikir, bersikap, bertindak dan mengambil keputusan.
- (2) Nilai-nilai Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. integritas yang berarti mampu melaksanakan tugas dengan jujur serta konsisten antara perkataan dengan perbuatan, berperilaku terpuji, disiplin dan penuh dedikasi berdasarkan norma dan etika;
  - b. profesional yang berarti mampu menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas, sesuai dengan kompetensi (keahlian) dan inovatif untuk mencapai hasil prima melalui kerjasama; dan
  - c. akuntabel yang berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil.

**BAB V**  
**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ASN wajib :
  - a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
  - b. melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
  - c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
  - d. melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
  - f. menjaga...

- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
  - g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara/daerah secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
  - h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
  - i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
  - j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
  - k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
  - l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN juga wajib berpedoman pada etika sebagai berikut :
- a. etika dalam bernegara, meliputi :
    - 1. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
    - 2. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
    - 3. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - 4. menaati seluruh peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
    - 5. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
    - 6. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
    - 7. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara/Daerah secara efisien dan efektif; dan
    - 8. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
  - b. etika dalam berorganisasi, meliputi :
    - 1. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
    - 3. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
    - 4. membangun...

4. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
  5. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
  6. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
  7. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
  8. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
  9. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- c. etika dalam bermasyarakat, meliputi:
1. mewujudkan pola hidup sederhana;
  2. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
  3. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
  4. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
  5. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- d. etika terhadap diri sendiri, meliputi :
1. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
  2. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
  3. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
  4. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
  5. memiliki daya juang yang tinggi;
  6. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
  7. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
  8. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.
- e. etika terhadap sesama ASN, meliputi :
1. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
  2. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
  3. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
  4. menghargai...



4. menghargai perbedaan pendapat;
  5. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
  6. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan
  7. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak- haknya.
- (3) Selain wajib melaksanakan ketentuan dan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ASN juga tunduk dan berpedoman kepada :
- a. kode etik dan kode perilaku nilai integritas;
  - b. kode etik dan kode perilaku nilai profesional; dan
  - c. kode etik dan kode perilaku nilai akuntabel.
- (4) Ruang lingkup pelaksanaan kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi :
- a. ucapan;
  - b. tulisan; dan
  - c. perbuatan.

## **Bagian Kedua**

### **Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Integritas**

#### **Pasal 8**

Kode etik nilai integritas, meliputi :

- a. bertutur kata dan bertindak dengan sopan sesuai dengan norma yang berlaku;
- b. berperilaku terpuji, jujur, disiplin dan taat peraturan sehingga dapat dijadikan sebagai panutan (*role model*) bagi pegawai lainnya; dan
- c. konsisten antara perkataan dengan perbuatan.

#### **Pasal 9**

Kode perilaku nilai integritas setiap ASN, tercermin dalam perilaku sebagai berikut :

- a. saling menghormati dan menjaga kesantunan untuk mendukung terciptanya kondisi kerja yang kondusif;
- b. mematuhi dan melaksanakan peraturan serta memegang sumpah/ janji sebagai ASN;
- c. mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi/golongan dalam setiap pelaksanaan tugas kedinasan;

d.melaporkan...

- d. melaporkan kepada atasan dan/atau inspektorat apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan atau peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas kedinasan dan kewajiban;
- f. melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak kepada atasan dan inspektorat;
- g. tidak menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, ataupun bukti kepegawaian lainnya baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi;
- h. tidak menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik Pemerintah Daerah untuk hal-hal diluar pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. tidak melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/badan usaha yang memberikan jasa layanan maupun usaha dagang yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
- j. tidak mengikutsertakan keluarga, atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
- k. tidak menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan program kerja dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
- l. tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Pemerintah Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Profesional**

##### **Pasal 10**

Kode etik nilai profesional meliputi :

- a. melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan yang disepakati dalam penetapan kinerja;
- b. berorientasi kepada pelayanan prima terhadap penerima layanan;
- c. responsif dan inovatif dalam rangka mencapai hasil prima; dan
- d. bekerja sama dalam menjalankan tugas.

##### **Pasal 11**

Kode perilaku nilai profesional, tercermin dalam perilaku sebagai berikut :

- a. disiplin dan fokus dalam bekerja sesuai dengan target dalam penetapan kinerja;
- b. patuh...

- b. patuh dan konsisten terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;
- c. memberi pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
- d. menjaga independensi dari potensi adanya benturan kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pemerintah Daerah;
- e. menolak tugas dari atasan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendayagunakan kemampuan dan keahliannya serta inovatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- g. beretika dalam berkomunikasi baik dalam menerima tamu, menggunakan sarana telepon, atau media elektronik lain berupa email ataupun media sosial;
- h. menjaga keamanan barang, dokumen, data, dan informasi;
- i. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- j. menjaga lingkungan tempat kerja dalam keadaan bersih, sehat, aman, dan nyaman;
- k. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif antar pegawai dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- l. aktif berkontribusi terhadap upaya perbaikan internal.

#### **Bagian Keempat**

#### **Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Akuntabel**

#### **Pasal 12**

Kode etik nilai akuntabel meliputi :

- a. transparan dalam setiap tindakan atau perilaku;
- b. berkinerja tinggi dan menyadari bahwa tidak hanya hasil yang harus dicapai namun juga melalui proses dan prosedur yang benar; dan
- c. selalu melakukan perbaikan berkesinambungan berdasarkan pembelajaran dari pengalaman.

#### **Pasal 13**

Kode perilaku nilai akuntabel setiap ASN tercermin dalam perilaku sebagai berikut :

- a. melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab mulai dari proses sampai dengan hasil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mendokumentasikan...

- b. mendokumentasikan proses dan hasil dari setiap kegiatan yang dilakukan secara jujur dan terbuka untuk dapat dilaporkan, dinilai, dan diaudit baik secara internal maupun eksternal;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya, yang tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai dan/atau Perjanjian Kerja;
- d. melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas diri secara berkelanjutan berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja; dan
- e. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan.

## **BAB VI**

### **PENEGAKAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU**

#### **Pasal 14**

- (1) Penegakan kode etik dan kode perilaku di Daerah membutuhkan komitmen dari seluruh ASN yang dibuktikan dengan menandatangani Pernyataan Komitmen untuk mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan dan disimpan oleh unit kerja yang fungsinya menangani kepegawaian.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan terus-menerus untuk mendeteksi secara tepat dan cepat setiap penyimpangan atau pelanggaran yang diikuti dengan upaya perbaikan (korektif).
- (2) Pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati paling lama setiap 6 (enam) bulan.

## **BAB VII**

### **MAJELIS KODE ETIK**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan...

- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. Bupati, apabila dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dilakukan oleh ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dilakukan oleh ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah, Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah dan Jabatan Administrator atau Pejabat Eselon III yang menduduki jabatan Kepala Perangkat Daerah dan Camat; dan
  - c. Kepala Perangkat Daerah, apabila dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dilakukan oleh ASN yang menduduki Jabatan Administrator kebawah dan Jabatan Fungsional dilingkungannya.

### **Pasal 17**

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. paling kurang 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana maksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana maksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh ASN dengan pangkat dan golongan tinggi hingga tidak dapat terpenuhinya ketentuan pada ayat (3), maka anggota Majelis Kode Etik dapat berasal dari pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan/atau Inspektorat Kabupaten Bogor.

### **Pasal 18**

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik serta rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral, hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif lainnya kepada ASN yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 19...

### **Pasal 19**

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah:

- a. Bupati, bagi ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris Daerah, bagi ASN yang bertugas di lingkungan Sekretariat Daerah dan Kecamatan; dan
- c. Kepala Perangkat Daerah, bagi ASN yang bertugas di lingkungan perangkat daerah masing-masing.

## **BAB VIII**

### **PENGADUAN, PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengaduan**

### **Pasal 20**

- (1) Pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
- (2) Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas jelas pelapor dan ditujukan kepada kepala perangkat daerah pada unit kerja terlapor.
- (3) Terhadap pengaduan dan/atau laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan adanya bukti yang cukup.

### **Pasal 21**

- (1) Pengaduan dan/atau laporan yang telah diterima dengan disertai bukti cukup sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, ditindaklanjuti dan dilakukan pemeriksaan awal oleh unit kerja yang menangani kepegawaian pada Perangkat Daerah terlapor.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dugaan kuat terdapat pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, maka unit kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas pengaduan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (3) Pejabat yang berwenang yang telah menerima berkas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan membentuk Majelis Kode Etik.

Bagian Kedua...

**Bagian Kedua**

**Pemanggilan**

**Pasal 22**

- (1) Majelis Kode Etik yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) melakukan pemanggilan terhadap terlapor untuk dilakukan pemeriksaan dan apabila diperlukan Majelis Kode Etik dapat memanggil saksi untuk dimintai keterangan dalam pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.

**Bagian Ketiga**

**Pemeriksaan**

**Pasal 23**

- (1) Pemeriksaan terhadap terlapor pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan secara tertutup dengan hanya diketahui dan dihadiri oleh Majelis Kode Etik dan terlapor.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlapor wajib melakukan hal sebagai berikut :
  - a. memenuhi panggilan Majelis Kode Etik untuk dilakukan pemeriksaan;
  - b. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik dalam pemeriksaan; dan
  - c. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kode Etik, terlapor berhak memberikan pembelaan diri.
- (4) Dalam hal terlapor tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Majelis Kode Etik tetap dapat mengambil keputusan dalam pemeriksaan.
- (5) Dalam hal terlapor tidak menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka terlapor dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik sesuai pengaduan.
- (6) Dalam hal terlapor tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang melakukan pemeriksaan dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa terlapor tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 24...

#### **Pasal 24**

- (1) Pemeriksaan Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (2) Setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Majelis Kode Etik mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai rekomendasi kepada pejabat berwenang dan bersifat final yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

#### **Pasal 25**

Majelis Kode Etik, pejabat yang berwenang dan unit kerja yang menangani kepegawaian menerapkan asas praduga tak bersalah dalam melaksanakan tugasnya.

### **BAB IX**

#### **SANKSI**

#### **Pasal 26**

- (1) Terlapor yang telah terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku diberikan sanksi moral, hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau tindakan administratif lainnya oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif lainnya bagi terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 27**

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pernyataan bahwa terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

(4) Sanksi...



- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan/dinyatakan dalam bentuk :
- a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.

#### **Pasal 28**

- (1) Penyampaian sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan terlapor.
- (2) Penyampaian sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara membacakan pernyataan sanksi tertulis pada pelaksanaan apel pagi di hadapan seluruh peserta apel.

#### **Pasal 29**

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terlapor tidak terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku, maka terlapor akan diberikan pemulihan nama baik berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik.

#### **Pasal 30**

Format dan Bentuk kelengkapan administrasi dalam penerapan kode etik dan kode perilaku berupa Pernyataan Komitmen, Pembentukan Majelis Kode Etik, Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, Keputusan Majelis Kode Etik, Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik, dan Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### **BAB X**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 31**

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

#### **Pasal 32**

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan lebih lanjut Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik perangkat daerah masing-masing dengan tanpa bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI...

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 3 Juli 2017

**BUPATI BOGOR,**

**NURHAYANTI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 3 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ADANG SUPTANDAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2017 NOMOR 37



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN TEGAR BERIMAN. TELP. (021) 8754528 - 8754529 . FAX. 8754526  
CIBINONG - 16914

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Bogor  
D a r i : Sekretaris Daerah  
Nomor : Nota/Per-UU/VIII/2017  
Tanggal : Agustus 2017  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati Bogor tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

---

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati Bogor tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pertimbangan disampaikannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bogor yang tertib, berwibawa, dan berintegritas serta menjaga martabat dan kehormatan, perlu menegakan norma etika dan perilaku Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kode etik dan kode perilaku.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600904 1989031005



